

Sikap atas *Ikhtilaf Fiqh* Ibadah menurut Yusuf al-Qaradhawi: Pencegahan Konflik Internal Umat Islam di Indonesia

Ilhamsyah Pasaribu^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: ilhamsyah.pasaribu@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
08-11-2025

Direvisi:
14-11-2025

Diterima:
15-11-2025

Keywords

ABSTRACT

People today have access to the diverse opinions that exist within *fiqh al-‘ibādah* (jurisprudence of worship), which consequently leads to differences in religious practice. As a result, *ikhtilāf* (juridical disagreement) may arise, potentially giving way to conflict. How, then, should a Muslim respond to *ikhtilāf* within *fiqh al-‘ibādah*? Yusuf al-Qaradawi has proposed a particular attitude toward dealing with *ikhtilāf* in matters of worship. This study seeks to explore the attitude recommended by Yusuf al-Qaradawi in addressing *ikhtilāf* within *fiqh al-‘ibādah*. To answer this question, a doctrinal legal research method was employed. The primary data source is his work *al-Ṣaḥwāh al-Islāmiyyah bayna al-Ikhtilāf al-Mashrū‘ wa al-Tafarruq al-Madhmūm*. The findings indicate that there are six recommended attitudes for dealing with *ikhtilāf* in *fiqh al-‘ibādah* to prevent conflict: first, sincerity toward Allah (SWT) and detachment from personal desires; second, avoidance of fanaticism (*ta‘aṣṣub*), whether toward a teacher, a school of thought, or a group; third, maintaining good assumptions about others; fourth, refraining from blaming or finding faults in fellow Muslims; fifth, avoiding argumentative behavior and obstinacy in disputes; and sixth, engaging in dialogue through the best and most respectful means.

: *Ikhtilaf, Fiqh Ibadah, Yusuf al-Qaradhawi*

ABSTRAK

Masyarakat sudah bisa mengakses perbedaan-perbedaan di dalam *fiqh* ibadah sehingga akan menimbulkan perbedaan di dalam prakteknya. Konsekuensinya akan muncul *ikhtilaf* yang bisa menimbulkan potensi konflik. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi adanya *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah? Yusuf al-Qaradhawi telah menawarkan sikap atas adanya *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah. Bagaimana sikap yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi untuk menghadapi adanya *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah. Untuk menjawab pertanyaan ini maka dilakukan penelitian hukum doktrinal. Sumber data utamanya adalah kitab *as-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al Masyru' wa at- Tafarruq al-Mazmum*. Hasil penelitiannya adalah ada enam sikap untuk menghadapi *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah sehingga tidak menimbulkan konflik, yaitu pertama adalah ikhlas kepada Allah Swt dan melepaskan diri dari hawa nafsu, kedua harus bisa melepaskan diri dari sikap fanatisme (*ta'assub*), baik itu fanatisme kepada seseorang guru, mazhab atau kelompok, ketiga berbaik sangka terhadap orang lain, keempat meninggalkan sikap mencela dan mencar-cari kesalahan muslim yang lain, kelima menjauhkan diri dari tindakan perdebatan dan sikap keras kepala di dalam perselisihan, dan terakhir keenam adalah melakukan dialog dengan cara yang terbaik.

Kata Kunci

: *Ikhtilaf, Fiqh Ibadah, Yusuf al-Qaradhawi*

PENDAHULUAN

Salah satu yang membedakan antara hukum Islam dengan sistem hukum yang lain, baik itu *Civil Law/Eropa Kontinental*, *Common Law/Anglo Saxon* dan *Costomory Law* adalah masalah ibadah, karena sistem hukum Islam itu adalah berdasarkan kepada teologi. Hukum Islam tidak hanya membahas tentang hukum yang berkaitan dengan manusia, negara dan aparat penegak hukum, akan tetapi di dalamnya ada diatur tentang hubungan Tuhan dan manusia, dan bahkan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan ini menjadi dasar untuk pembangunan hukum lainnya (Murti, 2021). Hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Swt disebut dengan *fiqh ibadah*, dimana di dalamnya diatur tentang pola tingkah laku berhubungan dengan Allah Swt. Hukum-hukum ibadah ini mencakup empat bidang hukum, yaitu hukum shalat, puasa, zakat, dan haji (Bisri, 2003). Keempat aturan hukum ini diatur di dalam *fiqh ibadah*.

Sebagai doktrin, di dalam *fiqh ibadah* dapat dipastikan banyak terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). *Ikhtilaf* dalam fikih ibadah dapat ditemukan pada banyak persoalan praktis yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan sering memunculkan perbedaan tajam. Misalnya perbedaan hukum *qunut* Subuh, di mana mazhab Syafi'i menetapkan *qunut* sebagai *sunnah ab'adh* yang dianjurkan untuk dilakukan, sedangkan mazhab Hanafi dan Hanbali memandang bahwa *qunut* Subuh tidak disyariatkan kecuali pada kondisi nazilah. Perbedaan lain muncul dalam konsep batalnya wudhu, seperti persoalan menyentuh lawan jenis. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh perempuan non-mahram secara langsung membatalkan wudhu meskipun tanpa syahwat, sedangkan mazhab Hanafi tidak menganggapnya membatalkan wudhu kecuali jika terjadi hubungan intim atau keluarnya sesuatu dari qubul/dubur. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa *ikhtilaf* lahir dari perbedaan metode *istinbat*, penafsiran dalil, serta variasi riwayat hadis yang digunakan oleh para ulama. Doktrin-doktrin hukum menurut ahli hukum Islam disebut dengan *fiqh* (Dewi Indriani et al., 2025).

Ada beberapa perbedaan pemikiran dan pola perilaku di dalam *fiqh ibadah* yang tertulis di dalam kitab-kitab *fiqh* dan praktek masyarakat. Sebenarnya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) ini bisa dimaklumi apabila itu dipelajari dengan sungguh-sungguh karena perbedaan itu memang didasari sumber yang berbeda dan metodologi yang berbeda di dalam melakukan *istinbat al-ahkam*. Menurut jumhur ulama rukun wudhu itu adalah membasuh kaki, sedangkan menurut Imamiyyah rukun wudhu' itu bukan membasuh kaki akan tetapi mengusap atau menyapu kaki (al-Khan, 2003). Banyak sekali perbedaan-perbedaan doktrin hukum yang ada di dalam kitab-kitab *fiqh* dan prakteknya di tengah masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kitab-kitab *fiqh* dan praktek yang terjadi di tengah masyarakat dapat menimbulkan konflik horizontal di dalam internal agama Islam.

Perbedaan *fiqh ibadah* sangat sensitif untuk menimbulkan konflik. Ajaran agama Islam yang seyogyanya akan mendatangkan keselamatan dan kedamaian (*as-Salam*) namun di dalam kenyataan sebagian masyarakat muslim ia menimbulkan konflik. Konflik ini seharusnya memotivasi untuk kajian ilmu semakin mendalam, akan tetapi yang terjadi sebaliknya, yaitu muncul sikap saling mengkafirkan, sikap saling membidahkan, dan bahkan menimbulkan konflik horizontal yang memicu kepada perselisihan, perkelahian dan permusuhan. Apakah ini yang diinginkan oleh Allah Swt sebagai pembuat syariat? Tentu tidak. Apalagi zaman saat ini dimana masyarakat sangat kritis, logis dan pragmatis.

Hasil penelitian Febriyandi menjelaskan bahwa perbedaan praktek ritual (*fiqh ibadah*) yang didasari perbedaan interpretasi atas ajaran agama Islam menjadi sumber konflik internal umat Bergama (S, 2019). Konflik internal umat beragama muslim itu harus dihindarkan. Salah satu caranya adalah dengan menanamkan doktrin yang bisa mempersatukan umat muslim tersebut walaupun mereka memiliki *ikhtilaf* di dalam *fiqh ibadah*. Menurut ajaran sosiologi hukum, sebuah doktrin yang sudah ada pada masyarakat hanya bisa dihilangkan dengan

metode *reindoktrinisasi* dan *reinternalisasi* (Soekanto, 1982). Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana untuk mempersatukan umat muslim dan menghindari konflik akibat adanya *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah yang sudah sangat jelas memiliki potensi untuk menimbulkan konflik di tengah masyarakat? Salah satu ahli hukum Islam (*ulama/mujthid*) yang sangat *intens* di dalam memahami hukum Islam dan pelaksanaannya di tengah masyarakat adalah Yusuf al-Qaradhawi. Ia memiliki ide bagaimana untuk bisa memahami *ikhtilaf fiqh* yang ada di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik. Ia telah menulis buku yang berjudul *as-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al Masyru' wa at-Tafarruq al-Mazmum; Dirasah fi Fiqh al-Ikhtilaf fi Dhau'i an-Nusus wa al-Maqashid as-Syariyyah* yang menjelaskan apa saja doktrin yang harus ditanamkan bagi masyarakat yang mempelajari *ikhtilaf* di dalam kitab-kitab *fiqh* dan praktek yang berbeda di tengah masyarakat.

Penemuan doktrin untuk menentukan sikap di dalam mempelajari *ikhtilaf* di dalam *fiqh ibadah* ini sangat penting. Dengan memahami doktrin-doktrin *ikhtilaf* di dalam *fiqh ibadah* yang dilanjutkan dengan pemahaman sikap di dalam menghadapi doktrin yang berbeda tersebut akan menimbulkan sikap toleransi (*tasamuh*) dan pengetahuan yang luas sehingga menjadi muslim yang *arif* dan bijak. Oleh karena itu kajian tentang doktrin tentang sikap atas *ikhtilaf* di dalam *fiqh ibadah* yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi sangat penting, terutama bagi masyarakat muslim Indonesia yang *heterogen* di dalam memahami *fiqh ibadah* sehingga tidak terjadi konflik.

Pada tahun 2019, Febby Febriyandi menulis bahwa adanya perbedaan di dalam ritual agama di dalam masyarakat muslim di Indonesia dapat menimbulkan konflik internal agama Islam dan bahkan menimbulkan kerusakan. Perbedaan ini adalah karena adanya perbedaan di dalam menginterpretasikan agama di dalam kehidupan sosial sehingga sangat sering menimbulkan konflik (S, 2019). Pada tahun 2012, Zaenal Abidin juga menyimpulkan bahwa dengan adanya sikap fanatisme dan keegoan umat beragama untuk memahami *fiqh ibadah* yang berbeda ini, terutama di dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal maka sangat sulit untuk mempersatukan umat, dan bahkan juga memicu terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat Kota Padang (Abidin, 2012). M. Alfandi pada tahun 2013 juga menuliskan bahwa Prasangka menimbulkan potensi konflik internal umat Islam. Ia menjelaskan bahwa prasangka antara warga Nahdliyyin dan Majelis Tafsir Indonesia dapat memicu konflik di tengah masyarakat Surakarta. Pada tahun 2024 di Sumatera Utara, hasil penelitian dari Armaya Azmi, ia menjelaskan bahwa potensi konflik dan disharmonisasi terjadi di Sumatera Utara oleh kelompok Salafi-Wahabi adalah bukan karena metode *istinbat al-ahkam* akan tetapi karena sosialisasi hukum Islam yang selalu menyampaikan *tabdi'*, *tadlil*, *tahzir*, *takfiri* pada kelompok muslim yang lain (Azmi, 2024). *Ikhtilaf* yang ada pada *fiqh ibadah* tidak hanya sebatas perbedaan, akan tetapi ia mampu untuk menimbulkan konflik horizontal internal agama Islam.

Problem akademis utama yang melandasi pentingnya kajian ini adalah adanya kesenjangan antara keragaman fikih ibadah dalam literatur klasik dengan pemahaman masyarakat muslim kontemporer. Keragaman tersebut merupakan konsekuensi metodologis dari perbedaan sumber, cara memahami dalil, serta pendekatan *istinbat* di kalangan para ulama. Namun, dalam praktik sosial, banyak umat Islam memandang perbedaan ini sebagai bentuk penyimpangan atau ancaman terhadap kemurnian ajaran. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara wilayah *muttafaq 'alaih* dan *mukhtalaf fihi* menyebabkan munculnya sikap fanatisme mazhab, klaim kebenaran sepihak, hingga delegitimasi terhadap ibadah kelompok lain, yang pada akhirnya memicu ketegangan sosial.

Problem akademis lainnya berkaitan dengan minimnya integrasi antara teori *ikhtilaf* yang telah dibangun para ulama terutama oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi dengan upaya pencegahan konflik sosial berbasis agama. Penelitian tentang konflik internal

umat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa ketegangan seputar ritual ibadah seperti qunut, hisab-rukyat, jumlah rakaat tarawih, atau konsep batalnya wudhu lebih disebabkan oleh kurangnya pedoman etis dalam menyikapi perbedaan, bukan karena substansi fikih itu sendiri. Sementara itu, pemikiran al-Qaradhawi menyediakan kerangka normatif yang sistematis tentang bagaimana sikap ideal menghadapi *ikhtilaf* yang belum banyak dieksplorasi sebagai basis resolusi konflik dalam konteks keindonesiaan. Kesenjangan teoretis dan empiris inilah yang menjadikan kajian ini urgen untuk dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konsep sikap menghadapi *ikhtilaf* dalam fikih ibadah menurut Yusuf al-Qaradhawi, serta menilai relevansi teorinya dalam mencegah dan mereduksi potensi konflik internal umat Islam di Indonesia. Dengan menyajikan basis konseptual yang jelas dan landasan normatif yang kuat, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan etika *ikhtilaf* yang dapat diterapkan dalam masyarakat muslim yang plural dan heterogen.

METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah kajian hukum doktrinal karena peneliti akan berusaha untuk meneliti hukum yang dikonsepsikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi tentang penentuan sikap atas adanya *ikhtilaf* pada *fiqh ibadah* (Wignjosoebroto, 2002). Sebagai penelitian hukum doktrinal, maka peneliti akan menampilkan doktrin-doktrin yang ada di dalam sumber hukum Islam dan pemikiran mujtahid (Arfa, 2010). Cik Hasan Bisri menjelaskan bahwa fokus penelitian substansi *fiqh* adalah teks dan prioritas pendekatan kajian filosofis yuridis (Bisri, 2003). Data primer pada tulisan ini adalah kitab yang ditulis langsung oleh Yusuf al-Qaradhawi. Ia banyak menulis kitab tentang *fiqh*, *ushul fiqh* dan fatwa. Semuanya karyanya tersebut menjadi sumber data primer pada penelitian, hanya saja sebagai sumber utama untuk mendapatkan data tentang sikap atas adanya *ikhtilaf* pada *fiqh ibadah*, peneliti akan merujuk dua kitab yang khusus yang membahas tentang sebab-sebab *ikhtilaf* dan sikap seorang muslim atas *ikhtilaf*, yaitu kitab yang berjudul *as-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al Masyru' wa at-Tafarruq al-Mazmum; Dirasah fi Fiqh al-Ikhtilaf fi Dhau'i an-Nusus wa al-Maqashid as-Syariyyah* dan kitab yang berjudul *Mujibat Tagharryuri al-Fatwa fi 'Ashrina*. Untuk mewujudkan analisa dan laporan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan *Issue, Rule, Analysis and Conclusion* (IRAC) (Honigsberg, 2002), dimana peneliti akan menentukan masalah, meneliti aturan hukum, melakukan analisa hubungan masalah dan hukum, pada akhirnya melakukan kesimpulan. Peneliti akan mendapatkan kesimpulan untuk penentuan sikap atas adanya *ikhtilaf* di dalam *fiqh ibadah* sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi *mukallaf* sesuai dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Kemaslahatan adalah tujuan akhir hukum Islam (Arfa & Nas, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi

Yūsuf bin 'Abdullāh bin 'Alī bin Yūsuf, yang lebih dikenal sebagai *Al-Qaradāwī*, memiliki nama lengkap ini dengan *Al-Qaradāwī* sebagai nama keluarganya. Julukan ini berasal dari sebuah wilayah bernama *al-Qardah* dan kemudian diberikan kepada keturunannya. Ia lebih dikenal secara populer sebagai *Yūsuf Al-Qaradāwī*, lahir di desa *Ṣaffat al-Ṭurab*, *Maḥallah al-Kubrā*, provinsi *Gharbiyyah*, Mesir, pada 9 September 1926, atau 1344 H. Al-Qaradāwī menceritakan bahwa sebelum berusia sepuluh tahun, Allah telah menganugerahinya kemampuan untuk menghafal seluruh Al-Qur'an beserta pemahaman tentang aturan *tajwīd*. Saat belajar di *Ma'had Ṭanṭa*, Al-Qaradāwī mulai menikmati membaca berbagai karya. Ia tidak membatasi diri pada buku teks resmi, tetapi juga memperluas bacaan untuk memperluas pengetahuannya dan memuaskan dahaga intelektualnya akan ilmu. Dia mendapatkan bahan

bacaan dari perpustakaan *Dār al-Kutub Tanṭa* atau dengan meminjam dari perpustakaan *Fak Aal Azmaah*. Selama periode ini, minat membaca Al-Qaraḍāwī lebih terfokus pada sastra Arab, mempelajari karya-karya *al-Manfalūṭī*, *Mustafā al-Ṣādiq al-Rāfiʿī*, *Ṭahā Husayn*, *ʿAbbās al-ʿAqqād*, dan *Aḥmad Amīn*. Di *Maʿhad Tanṭa*, Al-Qaraḍāwī juga belajar di bawah bimbingan al-Bāhī al-Khulī. (al-Qaraḍāwī, 1995), Sekh Mahmud al-Diftar dan Sekh Mutawallī Saʿrawī. Semasa beliau belajar di *Maʿhad Tanta* tingkat rendah, ibunya telah meninggal dunia. Ketika itu ia berusia lima belas tahun setelah tamat *Maʿhad Tanta*, beliau melanjutkan pelajaran ke Universitas Al-Azhar.

Pada tahun 1952/1953, beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin. Beliau lulus sebagai mahasiswa terbaik di antara 180 mahasiswa. Setelah itu, Al-Qaraḍāwī melanjutkan pendidikannya dengan mengambil mata kuliah spesialisasi di Fakultas Bahasa Arab selama dua tahun. Beliau meraih gelar sarjana dan diploma di bidang pendidikan, dan menduduki peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Bahasa Arab Tinggi di bawah Liga Arab pada tahun 1957, dan memperoleh diploma dalam bahasa dan sastra Arab. Pada tahun 1960, ia meraih gelar magister Al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin Al-Azhar. Ia kemudian mempersiapkan diri untuk meraih gelar doktor dengan mempelajari yurisprudensi zakat selama dua tahun. Namun, karena situasi politik di Mesir yang tidak stabil saat itu, ia harus menunda pendidikannya selama tiga belas tahun. Akhirnya, ia meraih gelar doktor pada tahun 1973 setelah menyelesaikan disertasinya, yang diakui dan dipuji oleh banyak ulama terkemuka, termasuk Al-Maududi dan Muhammad Mubarak. Al-Qaraḍāwī memperoleh peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *az-Zakat wa Ḍaruhā fī Ḥilli al-Masyākil al-Ijtimāʿiyyah*.

Banyak tokoh dan kepribadian yang mempengaruhi Al-Qaraḍāwī. Ia sendiri telah mengakui dalam bukunya *Naḥwa Waḥdah Fikriyyah Li al-ʿAmilīna Li al-Islām fī Ḍawʿi Syahrh ʿIlmī Mufaṣṣil li al-Uṣūl al-ʿIsyrīna li al-Imām as-Syāhīd Hasan al-Banā*, dimana di dalam buku tersebut ia menyatakan banyak bersentuhan dengan para sekh dan pemuda daʿwah, seperti al-Bahī al-Khulī, Muhammad al-Gazālī, Sayyid Sābiq, Abdul Azīz Kāmil, Farīd Abdul Khāliq, Umar at-Tilmasāni, Mustafā Masyhūr, ʿAbbas as-Sīsī dan lain-lain (Al-Qaraḍāwī, 2003). Menurut Al-Qaraḍāwī pribadi yang banyak memberi kesan kepada kehidupannya baik dalam pemikiran dan spritual salah satunya adalah Hasan Al-Banna. ia menyipatkan Al-Banna sebagai pendakwah atau *ulama rabbānī*, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia (Al-Qaraḍāwī, 1995). Ia mengagumi al-Banna, al-Bahī al-Khulī, dan Muhammad al-Ghazālī. Gerakan *Ikhwān al-Muslimīn* telah melahirkan kedua tokoh ini. Menurut Al-Qaraḍāwī, pendidikan yang diberikan oleh gerakan *Ikhwān* memiliki dampak yang lebih besar pada jiwanya dibandingkan pendidikan formal yang diterimanya di Al-Azhar dan dari guru-gurunya. Ia tetap bersyukur atas peran penting gerakan tersebut dalam membentuk kepribadian dan pengetahuannya. (al-Qaraḍāwī, 2005). Karena menjabat sebagai kepala markas Ikhwan untuk wilayah al-Qordiyah, Al-Khuli memainkan peran penting dalam membina Al-Qaraḍāwī di dalam gerakan Ikhwan. Ia juga sering memberikan ceramah umum di markas tersebut dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam komunitas dakwah Ikhwan. (al-Qaraḍāwī, 1995). Selain itu, Al-Qaraḍāwī telah menjalin hubungan dekat dengan Syekh Muhammad al-Ghazālī sejak ia belajar di Tanta. Ia menggambarkan hubungan ini dalam salah satu tulisannya, *Fi Wadāʿi al-ʿAʿlām* (Selamat Jalan Pejuang) (Al-Qaraḍāwī, 2003). Dalam bidang akademik, beliau sangat dipengaruhi oleh Muhammad Abdullah Darraz, seorang ulama dengan pengetahuan yang luas dan pemikiran Islam yang murni, terutama melalui tulisan-tulisannya seperti *Falsafah al-Akhlaq fī al-Qurʿān*. Selain itu, beliau memiliki hubungan yang kuat dengan Syekh Maḥmūd Syaltūt sebelum beliau menjadi Syekh al-Azhar, dan Syekh ʿAbd al-Ḥalīm Maḥmūd, yang merupakan guru filsafat beliau.

Al-Qaradāwī dan rekan-rekannya sering mengunjungi Maḥmūd Syaltūt dan ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd untuk membahas berbagai isu keislaman. Pada tahun keempatnya di Fakultas Ushuluddin, ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd mengajar Al-Qaradāwī tentang tasawuf (sufisme), dengan banyak merujuk pada karya Imam al-Ghazālī yang berjudul *al-Buḡyat min aḍ-Ḍalāl*. Selain itu, Al-Qaradāwī juga belajar di bawah bimbingan Muhammad Mukhtār Bādir dan Muhammad Amīn Abū ar-Raūs di Al-Azhar, keduanya dikenal sebagai maestro di bidang tafsir. Di bidang hadis, ia belajar di bawah bimbingan Muhammad Ahmadain dan Abu Hamid al-Sazali. Di bidang tauhid, guru-gurunya adalah Ṣāliḥ Asyraf al-‘Isāwī, Muhammad Yūsuf, dan Asy-Syāfi‘ī az-Zawāhirī. Di bidang filsafat, ia belajar di bawah bimbingan Dr. Muhammad Ghalab, sementara Tayyib an-Najjar adalah gurunya di bidang ushul *fiqh*. Di antara tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh mendalam terhadap kepribadiannya adalah Syekh Rasyīd Riḍā, penulis Tafsir al-Manār. Meskipun Al-Qaradāwī tidak pernah bertemu langsung dengannya, pemikiran Rasyīd Riḍā sangat menginspirasinya. Ia dikenal sebagai seorang reformis Islam modern yang mengemukakan gagasan-gagasan untuk kemajuan umat, seperti pentingnya *islāḥ* (reformasi), *tajdīd* (pembaruan), *ijtihād* (penalaran hukum yang independen), dan seruan untuk kembali kepada al-Qur'an, Sunnah, dan *manhaj salafi*. Selain itu, Al-Qaradāwī juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Pengaruh para ulama besar ini tampak jelas dalam karya-karyanya, di mana ia sering mengutip dan merujuk tulisan-tulisan mereka dalam berbagai buku yang telah ia susun.

Dalam sebagian besar tulisannya, Al-Qaradāwī sering mengutip tiga tokoh besar, yaitu Imam al-Ghazālī, Ibn Taimiyah, dan Ibn al-Qayyim. Ia pernah mengatakan bahwa sejak kecil, ia sangat mengagumi Imam al-Ghazālī melalui karya monumentalnya *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, yang merupakan buku pertama yang dibacanya semasa kecil. Setelah itu, ia mulai mempelajari karya-karya Ibn Taimiyah, yang memiliki pengaruh mendalam pada pola pikir dan spiritualitasnya. Menurutny, tokoh inilah yang memberikan fondasi awal bagi pembentukan pemikiran intelektualnya. Selain itu, Al-Qaradāwī juga mengagumi murid Ibn Taimiyah, Imam Ibn al-Qayyim. Meskipun beliau sangat menghormati dan meneladani keduanya, hal ini tidak membuatnya menutup diri dari perbedaan pendapat dalam berbagai isu, sebagaimana kedua tokoh ini juga memiliki perbedaan pendapat dengan para ulama pendahulu mereka (al-Qaradhawi, 2005). Sejak kecil, Al-Qaradāwī diperkenalkan kepada tokoh-tokoh besar Islam dan para *mujaddid* (pembaru Islam), baik melalui interaksi langsung dengan mereka maupun melalui pembacaan karya-karya mereka. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang kelak akan menjadi tokoh berpengaruh biasanya mengenal dan meneladani tokoh-tokoh besar Islam sejak usia dini.

Ilmu yang ditimba oleh al-Qaradhawi diajarkannya kepada murid-muridnya sehingga ia lebih terkenal sebagai ahli hukum Islam. Murid-murid Al-Qaradāwī, yakni murid pemikiran dan *fiqh*. Diantara mereka adalah Dr. al-Qurrah Daghi yang berasal dari Irak, Dr. ‘Isham al-Bashir dari Sudan, Mustafa Malaikah dari Mesir, Syekh Khalid al-Sa’ad dari Bahrain, Maj Makki dari Suriah, Qadhi Walid Hadi dari Qatar dan lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu (Talimah, 2001). Selain menekuni studi dan kegiatan mengajar, Al-Qaradāwī juga berkarya sebagai pendakwah, khatib, dan guru di berbagai masjid. Setelah itu, beliau dipercaya sebagai pengawas di Akademi Imam, sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Wakaf Mesir. Beliau kemudian dipindahkan ke bagian Administrasi Umum, yang menangani urusan kebudayaan Islam di Al-Azhar, di mana tugasnya meliputi pengawasan publikasi dan semua pekerjaan yang berkaitan dengan aspek teknis dakwah. Pada tahun 1961, beliau dikirim ke Qatar sebagai pekerja bantuan dan ditugaskan sebagai kepala sekolah menengah. Dengan dedikasi dan antusiasme yang tinggi, beliau berhasil membuat berbagai inovasi dan kemajuan yang signifikan, serta meletakkan fondasi yang kuat di bidang pendidikan melalui integrasi ilmu pengetahuan klasik dan nilai-nilai modern. Kemudian, pada tahun 1973, Fakultas

Tarbiyah didirikan untuk mahasiswa putra dan putri sebuah lembaga yang kemudian menjadi cikal bakal Universitas Qatar. Di sana, Al-Qaradāwī dipercaya untuk mendirikan Departemen Studi Islam dan menjabat sebagai ketuanya. Empat tahun kemudian, pada tahun 1977, beliau kembali ditugaskan untuk memimpin dan menjadi dekan pertama Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar, sebuah posisi yang beliau pegang hingga akhir tahun akademik 1989–1990. Pada tahun 1990/1991, pemerintah Qatar menugaskannya sebagai dosen tamu di Aljazair. Di negara tersebut, beliau dipercaya untuk memimpin *Majlis 'Ilmiyyah*, yang mengawasi seluruh universitas dan akademi nasional. Setelah menyelesaikan tugasnya di Aljazair, beliau kembali ke Qatar dan melanjutkan kegiatannya di Pusat Penelitian Sunnah dan Sirah. Atas dedikasinya yang luar biasa, pada tahun 1411 H, beliau dianugerahi penghargaan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) atas kontribusinya di bidang perbankan Islam. Dua tahun kemudian, pada tahun 1413 H, beliau dan Sayyid Sābiq menerima Penghargaan Raja Faisal sebagai pengakuan atas jasa besar mereka dalam pengembangan dan kemajuan studi Islam.

Pada tahun 1996, Al-Qaradāwī menerima penghargaan dari *Universitas Islam Internasional Malaysia* (IIUM) atas kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Setahun kemudian, pada tahun 1997, beliau kembali dianugerahi penghargaan oleh Sultan Brunei Darussalam atas jasanya di bidang fiqh. Al-Qaradāwī telah meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan fiqh Islam kontemporer sebuah pengaruh yang sulit disangkal, kecuali oleh mereka yang arogan, enggan mengakui kebenaran, atau buta terhadap kontribusi intelektual dan kemanusiaannya. Tulisan-tulisannya di bidang *fiqh* kini tersedia luas di perpustakaan-perpustakaan Islam di seluruh dunia. Bahkan, jika beliau hanya menulis buku-buku tentang *fiqh*, itu sudah cukup untuk menegaskan kedalaman ilmunya. Namun, di samping karya-karya besar tersebut, Al-Qaradāwī juga menulis banyak buku lain, hasil kolaborasi dengan penulis dan ulama lain, yang kemudian diadopsi sebagai buku teks resmi oleh Kementerian Pendidikan, khususnya untuk sekolah-sekolah agama. Hingga saat ini, beliau telah menulis lebih dari dua puluh buku untuk tujuan pendidikan, yang mencakup berbagai bidang seperti tafsir, hadis, tauhid, fikih, masyarakat Islam, isu-isu Islam umum, filsafat, dan akhlak. Selain produktif menulis buku, Al-Qaradāwī juga aktif menulis berbagai artikel dan makalah ilmiah, baik untuk jurnal akademik maupun majalah ilmiah, yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu ulama dan pemikir Islam paling berpengaruh di era modern.

Bidang Fiqih dan Usul *Fiqh*

1. *Al-Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islām*
2. *Fatāwā Mu'āṣirah Juz 1*
3. *Fatāwā Mu'āṣirah Juz 2*
4. *Fatāwā Mu'āṣirah Juz 3*
5. *Taysīr al-Fiqh; Fiqh as-Ṣiyām*
6. *Al-Ijtihād fī as-Ṣyarī'ah al-Islāmiyyah*
7. *Madkhal Dirāsāt al-Ṣyarī'ah al-Islāmiyyah*
8. *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*
9. *Taysīr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'āṣir*
10. *Al-Fatāwā baina al-Inḍibaṭ wa Tassayyub*
11. *'Awāmil as-Sā'ah wa al-Murūnah fī as-Ṣyarī'ah al-Islāmiyyah*
12. *Al-Fiqh al-Islāmī bain al-Aṣlah wa Tajdīd*
13. *Al-Ijtihād al-Mu'āṣir bain al-Inḍibaṭ wa al-Infirāt*
14. *Ziwāj al-Misyār*
15. *Ad-Dawābiṭ as-Ṣyar'iyyah lī Binā al-Masājīd*
16. *Al-Ginā' wa al-Mūsī' di Daw' al-Kitāb wa as-Sunnah*

Bidang Ekonomi Islam

1. *Fiqh az-Zakāh*
2. *Musykilāt al-Faqr wa Kaifa 'Alajahā al-Islām*
3. *Bai'ah al-Murābahah li Amīr bi as-Syirā'*
4. *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-Ḥarām*
5. *Daur al-Qiyām wa Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*

Bidang 'Ulūm al-Qur'an dan Sunnah:

1. *aṣ-Ṣabru wa al-'Ilmu fī al-Qur'ān al-Karīm*
2. *al-'Aqlu wa al-'Ilmu fī al-Qur'ān al-Karīm*
3. *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Qur'ān al-Aẓīm*
4. *Kaifa Nata'āmal Ma'a as-Sunnah an-Nabawīyyah*
5. *Tafsīr Surat ar-Ra'du*
6. *Al-Madkhal lī Dirasāt as-Sunnah an-Nabawīyyah*
7. *Al-Muntaqā fī at-Targīb wa Tarhīb*
8. *As-Syekh al-Ghazālī Kamā 'Araftuhu: Riḥlah Niṣfuhu Qarn*
9. *Nisā Mu'minat*
10. *Al-Imām al-Juwainī Imām al-Haramain*
11. *'Umar bin 'Abdul Azīz Kamis al-Khulafā' al-Rasyidīn*

Bidang Sastra.

1. *Nafhat wa Lafahat*
2. *Al-Muslimūn Qadimūn*
3. *Yūsuf aṣ-Ṣhiddīq*
4. *'Alīm wa Ṭagiyyah*

Buku-Buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

1. *Ad-Dīn fī 'Aṣr al-'Ilmī*
2. *Al-Islām wa al-Fann*
3. *An-Niqāb li al-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wa al-Qawl bi Wujūbihi*
4. *Markaz al-Mar'ah fī Hayat al-Islāmiyyah*
5. *Fatāwā li al-Mar'ah al-Muslimah*
6. *Jarīmah ar-Riddah wa 'Uqubāt al-Murtad fī Daw'i al-Qur'ān wa as-Sunnah*
7. *Al-Aqalliyāt ad-Dīniyyah wa al-Hilli al-Islāmī*
8. *Al-Mubasyirāt bi Intisyār al-Islām*
9. *Al-Mustaqbal al-Uṣūliyyah al-Islāmiyyah*
10. *Al-Quds Qadiyyat Kulli Muslim*
11. *Al-Muslimūn wa al-'Awlamah*

Sejarah hidup dan karya Al-Qaradhawi menunjukkan kemampuannya dalam menguasai hukum Islam dan melihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Ia telah melihat bagaimana muslim melaksanakan ajaran Islam pada masyarakat yang mayoritas dan minoritas beragama Islam, dan ia juga sudah melihat secara langsung bagaimana masyarakat muslim di dalam menyikapi *ikhtilaf* yang ada di tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sejarah hidup dan tantangan di dalam berdakwah membangkitkan keinginan al-Qaradhawi untuk menulis sebuah karya yang memberikan petunjuk untuk menyikapi *ikhtilaf* di tengah masyarakat dan menjauhinya dari perpecahan di tengah masyarakat muslim.

B. Sikap atas *Ikhtilaf Fiqh* Ibadah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi menawarkan enam sikap atas adanya *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah. Sikap yang pertama adalah *ikhlas* kepada Allah Swt dan melepaskan diri dari hawa nafsu (الالص والتجرد من الهوا). Menurut pandangan Al-Qaradhawi sering sekali *ikhtilaf* itu didasari oleh masalah ilmu pengetahuan yang masih bisa didiskusikan, namun pada akhirnya akibat ada perasaan bangga atas kelompoknya dan sikap ingin dipuji oleh manusia sehingga tidak bisa dilakukan dialog ilmu, dan bahkan yang terjadi adalah sikap fanatisme atas kelompoknya sehingga rela membenci dan bermusuhan dengan saudaranya muslim yang lain. Seharusnya sikap yang ditonjolkan adalah sikap ikhlas kepada Allah Swt bahwa setiap muslim itu mencari kebenaran yang bisa didialogkan dan menjauhkan hawa nafsu yang menimbulkan adanya perasaan lebih unggul dan ingin dipuji. Sikap yang pertama sekali harus ditanamkan di dalam diri dalam menyikapi *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah adalah segalanya adalah karena Allah Swt dan bersikap menjauhkan diri dari hawa nafsu (al-Qaradhawi, 1994). Penyakit hati yang pertama sekali menimbulkan hawa nafsu di dalam menyikapi *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah adalah riya. Apabila seorang muslim menyadari bahwa ibadahnya adalah karena Allah Swt maka ia tidak perlu menonjolkan ibadahnya kepada orang lain. *Ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah itu semuanya akan mengantarkan kepada keikhlasan, bukan pada pertikaian. Seperti dalam Firman Allah Swt Q.S. al-Anam/162-163.

Sikap ikhlas dan menjauhi hawa nafsu ini akan menimbulkan sikap toleransi sehingga membiarkan orang lain melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang dipahaminya. Sikap ini akan menimbulkan penghormatan pada orang lain di dalam melakukan ibadah yang ada di dalamnya *ikhtilaf*. Hasil penelitian dari Toha Andiko bahwa akar utama konflik dalam Islam dan solusinya bagi kerukunan umat beragama di Indonesia adalah toleransi sebagai sikap ikhlas dan menjauhi hawa nafsu ini. Sikap ini akan memberikan penghormatan kepada keimanan yang berbeda dan juga bentuk ibadah yang berbeda (Andiko, 2013). Pemikiran al-Qaradhawi ini adalah berdasarkan pesan yang ada di dalam Alquran dan pengalaman masyarakat tentang *ikhtilaf* pada *fiqh* ibadah. Selama sikap ikhlas dan menjauhkan diri ini dapat ditanamkan di dalam diri seorang muslim, maka perbedaan di dalam *fiqh* ibadah itu dimaknai sebagai *tanawwu' fil ibadah*, yaitu bermacam pola tingkah laku di dalam beribadah. Seorang muslim harus menyadari bahwa *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah yang dimaksud adalah *ikhtilaf* yang *masyru'* sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Qaradhawi, bukan *ikhtilaf ghairu masyru'*.

Sikap kedua adalah harus seorang muslim harus bisa melepaskan dirinya dari sikap fanatisme (*ta'assub*), baik itu fanatisme kepada seseorang guru, al-Menuhur من التحرر من. Menurut (التحرر من). kelompok atau mazhab Qaradhawi sikap yang kedua ini muncul karena adanya sikap yang pertama. Seorang muslim yang ikhlas kepada Allah Swt dan ia menjauhkan diri dari hawa nafsu maka ia akan bertindak melepaskan diri atas sikap fanatisme. Sikap fanatisme di dalam beragama itu ada tiga, yaitu pertama fanatisme kepada seseorang. Orang yang fanatik atas seseorang merupakan salah satu indikator kekaguman atas seseorang dan akan muncul mengikuti hawa nafsu. Kekaguman atas seseorang dan mengikuti hawa nafsu adalah dua sikap yang bisa menghancurkan diri sendiri. Sikap fanatisme ini dilarang di dalam agama Islam seperti dalam firman Allah Swt Q.S. al-Baqarah/170-171:

Sikap fanatisme yang kedua adalah fanatik terhadap mazhab di dalam beragama. Sering sekali sikap fanatik atas mazhab Syafii akan tidak menerima kebenaran dari mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali. Sikap seperti ini akan menimbulkan *taqlid*, yaitu mengikuti suatu pendapat tanpa memahami argumentasi dan dalil sebuah doktrin hukum. Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa sikap fanatisme atas mazhab adalah fanatisme yang tercela. Ada dua doktrin yang diajarkan kepada umat dapat menimbulkan fanatisme terhadap doktrin hukum

ibadah, yaitu *pertama* adalah *taqlid* itu hukumnya wajib terutama kepada mazhab yang empat. Doktrin seperti ini sering sekali diajarkan oleh guru kepada muridnya dan masyarakat, padahal menurut Al-Qaradhawi doktrin ini adalah salah (al-Qaradhawi, 1994). Tidak ada satupun kewajiban di dalam ajaran Islam kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Doktrin *kedua* adalah doktrin yang melarang seorang penganut mazhab tertentu untuk keluar dari mazhabnya walaupun itu pada sebagian masalah *furu'* (al-Qaradhawi, 1994). Kedua doktrin yang salah ini dapat menimbulkan sikap fanatisme buta. Konsekuensi dua doktrin ini menimbulkan sebuah pemahaman bahwa hukum-hukum yang ada pada mazhab tertentu sama kekuatannya dengan dalil syariat yang tidak bisa dibantah dan dikaji. Pemahaman seperti ini tentu salah menurut syariat Islam. Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ulama-ulama terdahulu sudah mengajarkan sikap jangan fanatik atas mazhab tertentu, yang wajib fanatik itu hanya kepada Islam. Sebagai contohnya adalah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh al-Imam al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi dimana ia berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat atas apa saja yang dihasilkan dari bumi. Ia sebenarnya adalah seorang ulama mazhab Maliki, namun dalam masalah zakat tumbuhan ini ia sepakat dengan mazhab Hanafi yang berpendapat wajib zakat atas setiap tanaman. Sikap fanatik atas mazhab ini masih kental hingga saat ini di dunia muslim, padahal para ulama terdahulu sudah menegaskan tidak boleh fanatik atas mazhab tertentu, yang boleh fanatik itu adalah atas kebenaran.

Sikap fanatisme yang ketiga menurut al-Qaradhawi adalah fanatisme kepada kelompok tertentu. Sikap fanatisme atas kelompok ini adalah ia selalu membenarkan apa saja yang ada di dalam kelompok tersebut sedangkan apa saja yang ada menurut kelompok lain adalah salah. Ia menganggap bahwa pemikiran dan gerakan yang ada di dalam kelompok tertentu yang diikutinya adalah suci dan terlepas dari dosa. Sebagai contoh adalah sikap fanatisme adalah apabila ada warga Nahdliyyin selalu menyebutkan apa yang ada di dalam kelompoknya adalah benar, sedangkan kelompok lain adalah salah, atau warga Muhammadiyah beranggapan apa yang ada di dalam kelompoknya adalah selalu keunggulan sedangkan pada kelompok lain adalah kelemahan. Sikap seperti ini disebut dengan fanatisme kelompok. Sikap fanatisme ini harus dihindari di dalam *fiqh* ibadah. Sikap fanatisme atas kelompok tertentu akan bisa menimbulkan sikap tidak adil di dalam bertindak. Firman Allah Swt Q.S. al-Maidah/8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sikap ego ini masih banyak dijumpai dalam menghadapi adanya *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin di Kota Padang tentang penentuan awal Ramadhan dan Syawal, ia menyimpulkan bahwa penentuannya masih diikuti sikap *ego* dan *fanatik guru*. Kata *ego* ini ditujukan kepada warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sedangkan kata *fanatik guru* digunakan untuk kaum tarekat (Abidin, 2012). Kata *ego* dan *fanatik guru* ini adalah sama dengan *taassub* yang dituliskan oleh al-Qaradhawi.

Sikap *ketiga* adalah baik sangka terhadap orang lain (احسان الظن بالاركن). Menurut al-Qaradhawi seorang muslim harus baik sangka terhadap saudaranya muslim yang lain.

Sikap baik sangka atas pendapat dan tindakan kaum muslimin yang lain selama tidak menyalahi syariat adalah dasar untuk mewujudkan hubungan yang baik sesama muslim seperti dalam firman Allah Swt Q.S. an- Najm/32.

Seorang muslim tidak boleh merasakan dan mengakui dirinya adalah orang yang paling benar dan suci sehingga ia merasa kelompok muslim yang lain adalah salah. Sikap seperti ini adalah sikap Yahudi yang merasa dirinya adalah yang paling bersih dan tidak berdosa. Firman Allah Swt Q.S. an-Nisa/49.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُوْظَلِمُونَ فَتِيلًا

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun”.

Munculnya sikap buruk sangka kepada kaum muslimin yang lain akan menimbulkan konflik. Sebagai contoh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mibtadin pada Tahun 2010 dengan judul Gerakan Keagamaan Kontemporer: Studi Analisa potensi Konflik Sosial Keagamaan dari Perkembangan Majelis Tafsir Al-Qur'an/MTA di Surakarta, ia menuliskan ada beberapa ajaran pada Majelis Tafsir Alquran yang sudah berburuk sangka atas ajaran Islam yang dipahami oleh muslim yang lain. *Pertama* adalah menurut ajaran yang ada di MTA bahwa orang yang beragama secara murni adalah orang yang beragama Islam tanpa mencampurkan ajaran agama Islam dengan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. *Kedua* persoalan ibadah yang tidak diajarkan oleh Islam, seperti zikir bersama, tahlilan, membaca *manaqib*, dan membaca *barzanji* serta shalawatan adalah ajaran sesat karena tidak ada tuntunannya di dalam Alquran dan Sunnah. *Ketiga* adalah klaim kebenaran. Menurut apa yang ada di dalam ajaran MTA adalah benar, sedangkan komunitas muslim yang lain adalah sesat, bidah dan keliru (Mibtadin, 2010). Sikap buruk sangka terhadap muslim lainnya seperti ini akan jelas menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu seorang muslim seharusnya menyikapi baik sangka atas ajaran *fiqh* ibadah muslim yang lain selama itu memiliki dasar dan argumentasi yang berdasarkan syariat. Sikap seperti ini akan mengancam penghargaan atas *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah, akhirnya akan mengancam persatuan umat muslim dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap *keempat* adalah meninggalkan sikap mencela dan mencari-cari kesalahan muslim yang lain (تَرَ الطعن والتجريح) (al-Qaradhwawi, 1994). Al-Qaradhwawi menjelaskan bahwa pada hal-hal yang masih bersifat *furu* dan didasarkan ijtihad masih mendapatkan pahala walaupun itu salah. Maka apakah mungkin menyatakan suatu kesalahan pada masalah *ijtihadiyat* dan masih mencari-cari salahnya. Menurut al-Qaradhwawi sikap yang harus ditanamkan adalah meninggalkan sikap mencela atau memfitnah serta meninggalkan mencari-cari kesalahan orang lain yang berbeda pendapat. Seorang muslim harus dapat memahami kelemahan orang lain walaupun ia itu salah menurut pendapatnya. Suatu kesadaran yang harus ditanamkan adalah bisa jadi dia adalah benar dan kita salah atau juga sebaliknya karena tidak satu kepastian dalam hal ijtihad yang dapat diyakini kebenarannya. Apabila ada dua pendapat atau lebih maka di dalamnya harus ada *tarjih*, tetapi *tarjih* itu tidak akan dapat mendatangkan suatu kepastian dan keyakinan. Oleh karena itu, karena *tarjih* juga tidak pasti mendatangkan kepastian dan keyakinan maka itu berarti tidak boleh mencela pendapat orang lain, karena dia adalah mendapatkan pahala dalam usaha kesalahannya tersebut. Bagaimana mungkin kita dapat mencari-cari kesalahan orang lain, padahal ia mendapat pahala dari Allah. Inilah yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu dalam hal berijtihad. Mereka tidak saling mencari-cari kesalahan pihak yang lain, bahkan mereka saling memuji satu sama lain atas perbedaan pendapat yang ada pada mereka.

Para ulama terdahulu tidak suka mencela dan mencari-cari kesalahan orang-orang yang sudah melakukan ijtihad, dan bahkan mereka saling mendukung untuk melakukan ijtihad yang terbaik. Sikap suka mencari kesalahan muslim yang lain akan dapat menimbulkan konflik horizontal sesama muslim. Dengan adanya sikap seorang muslim yang tidak suka melakukan mencari-cari kesalahan di dalam ibadah muslim yang lain, maka itu akan menimbulkan sikap saling menghargai. Ijtihad di dalam ibadah yang sifatnya masih *furuiyyah* adalah masih pada tingkat *zany* tidak sampai pada tingkat *yaqin* atau *qat'iy*. Dua pendapat atau lebih yang berbeda membutuhkan tindakan *tarjih*. Hanya saja menurut al-Qardhawi walaupun sudah di dapatkan pendapat yang *rajih* dan *marjuh*, kekuatannya hanya sampai tingkat *zany* juga, dan tidak akan sampai pada tingkat *qathi* dan *yaqin*. Oleh karena itu sikap menjauhkan diri mencari kesalahan-kesalahan bagi umat yang mengamalkan salah satu pendapat di dalam *fiqh* ibadah adalah sikap yang harus ditanamkan pada seseorang yang mempelajari *fiqh* ibadah. Sebagai contoh adalah dalam masalah penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan. Menurut kelompok Nahdlatul Ulama penentuan awal dan akhir Ramadhan itu dilakukan dengan *ru'yatul khilal*, sedangkan menurut kelompok Muhammadiyah bisa dilakukan dengan cara *hisab*. Kedua metode ini sudah ada dalil masing-masing yang bisa didialogkan. Sikap warga Nahdliyyin dan Muhammadiyah seharusnya adalah saling mempelajarinya dan memahaminya, dan tidak perlu sampai saling melelehkannya. Ini sudah terjadi pada sebagian masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada masyarakat Pamekasan. Mereka tidak lagi terpengaruh atas perbedaan pendapat tersebut, namun sikap yang muncul adalah toleransi internal umat beragama (Ali, 2024).

Sikap *kelima* adalah menjaduhkan diri dari tindakan perdebatan dan sikap keras kepala di dalam perselisihan (العد عن المراء وللد في الأومة). Sikap melaksanakan perdebatan tercela dan keras kepala pada saat menjumpai *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah akan mendatangkan kehancuran. Sikap seperti ini adalah sikap yang ditempuh oleh kaum kafir. Firman Allah Swt Q.S. al-Haj/8-9.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya 9. dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan dihari kiamat Kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar”

Selanjutnya Firman Allah Swt Q.S. al-Kahfi/56

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا

“Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyap kan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan”.

Sikap keenam adalah melakukan dialog dengan cara yang terbaik (هي احسن الحوار) (al-Qaradhawi, 1994). Sikap ini adalah salah satu sikap yang sangat penting ketika menjumpai adanya *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah. Hal ini karena di dalam *fiqh* ibadah sangat

banyak dijumpai dalil-dalil yang berbeda memiliki kekuatan yang sama, dalil yang berbeda dengan kualitas yang berbeda, dan juga dalil yang diperuntukkan pada konteks tertentu. Sebagai contoh adalah masalah *zakat mal* dan *zakat fitrah*. Mazhab Maliki berpendapat bahwa objek wajib zakat tanaman itu hanya terbatas pada tumbuhan tertentu saja. Menurut mazhab Maliki, zakat pertanian sangat terbatas pada tanaman tertentu saja, yaitu biji-bijian, tamar dan gandum, sedangkan tanaman selain itu tidak ada zakatnya (al-Qaradhwani, 1994). Tidak ada zakat atas buah-buahan selain kurma dan anggur, kecuali yang disebutkan dalam nash Al-Qur'an, seperti buah delima dan lain-lain. , Demikian juga buah Juz , Luz , Tin dan semua buah-buahan lainnya apabila tidak disimpan untuk makanan sebagaimana biasanya maka tidak ada zakatnya. Namun apabila ia disimpan dan menurut kebiasaan itu adalah makanan pokok maka ia harus ada zakatnya menurut ulama mutakhhirin Bagdad dan lainnya dari Mazhab Maliki. Ini adalah kumpulan doktrin Malik yang mereka miliki (Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad al-Qurtubi, 1980). Biji-bijian yang diambil zakatnya adalah gandum, jelai, salat, jagung, millet, beras, 'alas. Semua itu adalah biji-bijian yang bisa ditimbang, sangat kecil dan juga dibungkus (Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad al-Qurtubi, 1980).

Berbeda dengan mazhab Maliki di atas, menurut mazhab Hanafi semua tumbuh-tumbuhan ada zakatnya selama itu memenuhi *nisab* dan *haul*. Di dalam kitabnya *Fathul Qadir* ia mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dan menulis bahwa Imam Abu Hanifah berkata setiap yang dihasilkan dari bumi, baik itu hasilnya sedikit atau banyak wajib dikeluarkan zakatnya 10 %, baik itu tanaman disiram irigasi ataupun disiram oleh tadah hujan, kecuali tanaman tersebut berupa kayu bakar, ilalang dan ganja (Humam, 2005). Imam Sarkhasi sebagai salah satu imam besar di dalam mazhab Hanafi juga menjelaskan bahwa semua tumbuhan yang bernilai ekonomis itu wajib zakat. Argumentasi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi sangat masuk akal, karena mereka mengambil dari Alquran, Hadis dan praktek para sahabat. Dalil utamanya adalah Firman Allah Swt. Q.S. al-Al-Baqarah/2:267. Menurut Imam Sarkhasi di dalam kitabnya al-Mabsut bahwa ayat ini adalah dalil atas wajibnya zakat perniagaan dan pertanian yang ia sebut dengan istilah *al-'usyur* (Humam, 2005). Selanjutnya di dalam pandangan Mazhab Hanafi juga adalah bahwa sayur mayur tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya (as-Sarkhasi, 2008). Perbedaan pendapat seperti ini bisa dilakukan dialog sehingga terjadi saling memahami dalil dan metode *istinbat al-ahkam*. Akhirnya bukan memunculkan konflik akan tetapi menghadirkan pemahaman yang baru.

Al-Qaradhwani menjelaskan bahwa *ikhtilaf* itu seharusnya didialogkan bukan dikonfrontasikan. Menurut dialog ini memiliki cara yang berbeda dengan sesuatu yang sudah disepakati. Firman Allah Swt Q.S. an-Nahl/125, pada ayat tersebut ada yang sangat perlu diperhatikan. Menurut al-Qaradhwani ketika menasehati itu cukup dilakukan dengan *baik*, sedangkan untuk berdialog itu tidak cukup dengan cara yang baik akan tetapi dilakukan dengan cara yang *terbaik*. Apabila ada dua metode dialog yang baik bisa dilakukan, maka harus dilakukan mana metode yang terbaik di antara dua yang baik tersebut. Dengan demikian, apabila ada *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah, maka sebaiknya dilakukan dialog dengan cara yang terbaik, bukan membid'ahkan (*tabdi'*), mengkafirkan (*takfir*) dan menuduh aliran sesat (*tadhli'l*).

Sikap dialog seharusnya dilakukan etika ada *ikhtilaf* di dalam *fiqh* ibadah. Di Indonesia, sikap seperti ini sangat jarang dilakukan walaupun sudah ada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang seharusnya bisa memfasilitasinya. Sebagai contoh adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfandi di mana di dalam tulisannya tersebut ia menjelaskan bahwa potensi konflik antara warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Surakarta adalah karena menurut warga NU materi dan dakwah yang ditempuh oleh warga

MTA adalah bersifat provokatif dan kurang menghargai adanya perbedaan *fiqhiyyah* serta cenderung melecehkan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nahdliyyin (Alfandi, 2013).

Yusuf al-Qaradhawi menyusun teorinya tentang sikap dalam menghadapi *ikhtilaf* pada *fiqh ibadah* untuk mencegah terjadinya konflik internal umat beragama Islam ini adalah berdasarkan pesan-pesan yang ada di dalam Alquran dan Hadis yang dibuktikan dengan contoh pola perilaku para ulama dan mujtahid terdahulu. Dari rumusan *ikhtilaf* yang ada di dalam hukum Islam, al-Qaradhawi menyusun sebuah kaedah yang sangat indah dan penuh makna, yaitu:

التعاون في المتفق على التسامح في المائل فاك (al-Qaradhawi, 1994)

“Tolong menolong pada sesuatu yang sudah disepakati dan toleransi pada sesuatu yang masih ada *ikhtilaf*”.

Al-Qaradhawi selalu menampilkan ayat dan hadis serta contoh perilaku yang diberikan oleh para ulama dalam menghadapi *ikhtilaf* di dalam *fiqh ibadah*, karena *ikhtilaf* ini sudah ada sejak ditinggalkan oleh Rasulullah Saw (al-Khan, 2003). Kaedah yang disusun oleh al-Qaradhawi ini sangat tepat sekali diterapkan oleh umat muslim pada masalah *muttafaq alaihi* dan *mukhtalaf fihi* sehingga terwujud persatuan dan kesatuan serta terhindar dari konflik dan perpecahan.

PENUTUP

Yusuf al-Qaradhawi menawarkan enam sikap untuk menghadapi *ikhtilaf* di dalam *fiqh ibadah* sehingga tidak menimbulkan konflik pada internal umat beragama Islam, yaitu *pertama* adalah *ikhlas* kepada Allah Swt dan melepaskan diri dari hawa nafsu, *kedua* harus bisa melepaskan diri dari sikap fanatisme (*ta'assub*), baik itu fanatisme kepada seseorang guru, mazhab atau kelompok, *ketiga* berbaik sangka terhadap orang lain, *keempat* meninggalkan sikap mencela dan mencari-cari kesalahan muslim yang lain, *kelima* menjauhkan diri dari tindakan perdebatan dan sikap keras kepala di dalam perselisihan, dan terakhir keenam adalah melakukan dialog dengan cara yang terbaik. Sedangkan tindakan selanjutnya adalah tolong menolong pada segala hal yang sudah disepakati dan toleransi pada hal-hal yang ada *ikhtilaf*.

Keterbatasan kajian ini terletak pada fokusnya yang hanya menelaah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tanpa membandingkannya dengan pandangan ulama lain, sehingga ruang analisis masih bersifat monoperspektif dan belum mencerminkan kekayaan tradisi etika *ikhtilaf* dalam literatur Islam. Selain itu, penelitian ini bersifat normatif-doktrinal dan belum dilengkapi data empiris mengenai bagaimana konsep *ikhtilaf* diterapkan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, sehingga relevansi praktisnya terhadap dinamika konflik *fiqhiyyah* belum dapat dipetakan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antartokoh, melakukan penelitian lapangan pada komunitas yang memiliki perbedaan praktik ibadah yang menonjol, serta mengkaji peran lembaga keagamaan dalam menginternalisasi etika *ikhtilaf* agar dapat menghasilkan model resolusi konflik fikih yang lebih kontekstual dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). Membangun Harmoni Lewat Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Padang. *Jurnal Harmoni*, 11(1).
- Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad al-Qurtubi,. (1980). *Al-Kafi fi Fiqh Ahli Madinah al-Maliki al-Kafi fi Fiqh Ahli Madinah al-Maliki*. Maktabah Riyad al-Hadisah.
- al-Khan, M. (2003). *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah*. Muassasah ar-Risalah.
- al-Qaradāwī, Y. (1995). *Fī At-Tarīq Ilāllah; al-Ḥayāt ar-Rabbāniyyah wa al-‘Ilmi*. Maktabah Wahbah.
- al-Qaradhawi, Y. (1994). *As-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al Masyru' wa at-Tafarruq al-Mazmum; Dirasah fi Fiqh al-Ikhtilaf fi Dhau'i an-Nusus wa al-Maqashid as-Syariyyah*. Dar as-Shahwah.
- al-Qaradhawi, Y. (2005). *Jalan Menuju Hidayah* (G. Mukri, Trans.). Mardhiyah Press.
- Alfandi, M. (2013). Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam. *Jurnal Walisongo*, 21(1).
- Ali, Moh. A. (2024). *Perbedaan Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Menurut Pandangan Masyarakat Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kab.Pamekasan [Skripsi]*. Institut Agama Islam Madura.
- Al-Qaradāwī, Y. (1995). *Naḥwa Waḥdah Fikriyyah Li al-‘Amilīna Li al-Islām fi Daw'i Syarḥ 'Ilmī Mufaṣṣil li al-Uṣūl al-‘Isyrīna li al-Imām as-Syāhīd Hasan al-Banā Syumūl al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradāwī, Y. (2003). *Fi Wada' al 'Alam* (A. H. al Kattani, Trans.). Gema Insani Pers.
- Andiko, T. (2013). Melacak Akar Konflik dalam Islam dan Solusi bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Madania*, 7(1).
- Arfa, F. A. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Citapustaka Media Perintis.
- Arfa, F. A., & Nas, Z. (2020). *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif*. Kencana.
- as-Sarkhasi, M. bin A. bin S. S. A. (2008). *Al-Mabsut: Vol. Juz III*. Dar al-Fikr.
- Azmi, A. (2024). *Metode Istinbat al-Ahkam Salafi Wahabi: Analisis Sosialisasi Hukum dan Pengaruhnya dalam Interaksi Sosial di Sumatera Utara [Disertasi]*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fiqh*. Kencana.
- Dewi Indriani, Sri Reski Wahyuni Nur, & Lutfiah Dinda Amaliah Amir. (2025). Bersentuhan dengan Lawan Jenis sebagai Pembatal Kesucian Saat Tawaf Perspektif Fikih Ibadah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(3), 320–342. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2129>
- Honigsberg, P. J. (2002). *Legal Research, Writing and Analysis*. The Barbri Group.
- Humam, K. M. I. (2005). *Fathul Qadir: Vol. Juz IV*. Dar al-Fikr.
- Mibtadin. (2010). *Gerakan Keagamaan Kontemporer: Studi Analisa Potensi Konflik Sosial Keagamaan dari Perkembangan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di Surakarta*. Balai Litbang Agama Semarang.
- Murti, I. M. G. W. (2021). Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia dalam Kajian Pengantar Hukum. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3).
- S, F. F. Y. (2019). Agama, Ritual dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama di Indonesia. *Handep Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(2).
- Talimah, I. (2001). *Al-Qaradāwī Faqīhan*. Dār at-Tawzī' wa an-Nsyar al-Islāmiyyah.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.